



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

NOMOR SOP	38/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPSTP-2017
TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS <u>Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG</u> NIP. 19660704 199403 1 013
NAMA SOP	SOP IZIN KERJA ASISTEN APOTEKER
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Permenkes RI Nomor 31 Tahun 2016 2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017	1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
KETERKAITAN	PE
	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.	1. Permohonan rekomendasi izin praktek 2. FC STR/surat pernyataan dari organisasi profesi bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses pengurusan STR (surat pernyataan tersebut berlaku paling lama 6 (enam) bulan) 3. Rekomendasi dari organisasi profesi 4. Surat rekomendasi aktif bekerja di Puskesmas 5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktik 6. FC KTP 7. FC izin operasional institusi tempat bekerja 8. Pas foto ukuran 4x6 warna sebanyak 3 (tiga) lembar (terbaru)